



LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PLERET

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat, perlu pengangkatan staf honorer desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengangkatan Staf Honorer Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET
dan
LURAH DESA PLERET,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLERET TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah Camat Pleret.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Lurah Desa adalah Lurah Desa Pleret.
7. Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksanaan teknis.
9. Staf Honorer Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala urusan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Pleret.
11. Panitia Pengisian Staf Honorer adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian staf honorer desa.

BAB II MEKANISME PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa menetapkan pengangkatan Calon Staf Honorer Desa menjadi Staf Honorer Desa setelah dilakukan penjurangan dan penyaringan Calon Staf Honorer Desa.
- (2) Staf Honorer Desa yang diangkat sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Mekanisme penjurangan dan penyaringan Calon Staf Honorer Desa dilaksanakan melalui :
 - a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Staf Honorer Desa; dan
 - b. Seleksi Calon Staf Honorer Desa.

BAB III KEPANITIAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penjurangan dan penyaringan Calon Staf Honorer Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota yang unsurnya terdiri atas :
 - a. Pamong Desa sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. BPD sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 4

Panitia mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian staf honorer desa;
- b. membuat tata tertib pengangkatan staf honorer desa;
- c. menetapkan jadwal proses pencalonan;
- d. mengadakan sosialisasi lowongan staf honorer desa dan mekanisme pengisian lowongan staf honorer desa;
- e. melakukan penjurangan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon staf honorer desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- g. melaksanakan seleksi Calon Staf Honorer Desa; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Staf Honorer Desa.

BAB IV PERSYARATAN CALON STAF HONORER DESA

Pasal 5

- (1) Calon Staf Honorer Desa merupakan penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa Pleret dan bertempat tinggal di Desa Pleret pada saat pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang Teknologi Informasi;
 - b. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer Desa;
 - c. sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
 - d. bukan pengurus partai politik; dan
 - e. berperilaku dan berkepribadian baik.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. Surat Permohonan menjadi Staf Honorar Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - c. fotocopy Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - d. fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas segel atau bermeterai cukup;
 - h. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Staf Honorar Desa bermeterai cukup.

BAB V

PENDAFTARAN STAF HONORER DESA

Pasal 7

Penduduk desa mendaftarkan diri sebagai Calon Staf Honorar Desa kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Staf Honorar Desa
- (2) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Staf Honorar Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjurangan dan penyaringan.

Pasal 9

- (1) Jumlah Calon Staf Honorar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Staf Honorar Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Staf Honorar Desa yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjurangan dan penyaringan Staf Honorar Desa tetap dilaksanakan.

BAB VI

SELEKSI CALON STAF HONORER DESA

Pasal 10

- (1) Calon Staf Honorers Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksana ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara; dan
 - c. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ujian tertulis, bobot nilai 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. Wawancara, bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus); dan
 - c. Ujian praktik, bobot nilai 40 % (empat puluh per seratus).

Pasal 11

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.

BAB VII PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

Pasal 12

Pengangkatan Staf Honorers Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, berlaku paling lama untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.

BAB VIII PEMBIAYAAN PENGISIAN STAF HONORER DESA

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Staf Honorers Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pemerintah Desa dilarang memungut biaya apapun dari Calon Staf Honorers Desa dalam rangka penjangkaran dan penyaringan Calon Staf Honorers Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Lurah.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pleret.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 27 September 2017

Lurah Desa Pleret.



Diundangkan di Pleret

Pada tanggal 27 September 2017

CARIK DESA PLERET

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Iwan Alim Sunu Purwoko".

IWAN ALIM SUNU PURWOKO, SP

LEMBARAN DESA PLERET TAHUN 2017 NOMOR